



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 162 /2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM DAN SEKRETARIAT FORUM
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersifat lintas sektor dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar bagi pengguna jalan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu dibentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Jl. Pelita Raya Nomor 305 F Telepon (0525) 21001, Faksimile (0525) 21500
Website : www.baritoselatankab.go.id BUNTOK KodePos 73711
Kalimantan Tengah

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas di Ruas Jalan Pertambangan dan Perusahaan Perkebunan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 di susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum sebagai mana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

1. Melakukan koordinasi/ konsultasi dengan Kementerian/ Instansi/ Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) terkait, baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Kabupaten terkait masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menyediakan informasi kepada publik terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Barito Selatan;
3. Melakukan penataan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Barito Selatan;
4. Melaksanakan Rapat Pertemuan untuk membahas tertibnya Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Barito Selatan;

5. Memberikan pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat terhadap lalu lintas dan Angkutan Jalan;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan; dan
7. Bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pj. Bupati Barito Selatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibantu oleh Sekretariat Forum berkedudukan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.

KEEMPAT : Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, bertugas :

1. Mengagendakan pertemuan Forum dengan materi/substansi pembahasan berdasarkan masukan anggota Forum atau Badan Hukum atau masyarakat penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang mengajukan usulan pembahasan;
2. Mencatat dan mendokumentasikan pembahasan dalam Forum; dan
3. Menyebar luaskan kesepakatan yang dicapai dalam Forum kepada anggota Forum dan badan hukum atau masyarakat penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang mengajukan usulan pembahasan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan melalui DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 14 April 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Kapolda Kalimantan Tengah di Palangka Raya
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
6. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok
7. Plt. Inspektur Kabupaten Barito Selatan di Buntok
8. Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan di Buntok
9. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 102 /2023

TANGGAL : 14 April 2023

TENTANG : FORUM DAN SEKRETARIAT FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023

NO	NAMA/ JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FORUM	KET
1	2	3	4
I	I. Forum Inti		
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengarah	
3.	Kepala Kepolisian Resor Barito Selatan	Pengarah	
4.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Ketua	
5.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris	
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
7.	Kepala Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
9.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
10.	Kepala Dinas Damkar dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
11.	Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Barito Selatan	Anggota	
12.	Plt.Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
13.	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Buntok	Anggota	
14.	Perwakilan Angkutan Bus PO.DAMRI	Anggota	
II.	Sekretariat		
15.	Kepala Bidang Pengendalian Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Kepala Sekretariat	
16.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
17.	Sudiwiyantana, S.AP/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan.	Anggota	
18.	Kepala Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota	

19.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
20.	Rahman Edy / Kepala UPTD PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota	



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA